

## Kelurahan Setu

Jl. Raya Setu Rt.005/01 13880 8465328



=  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /  
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Setu

# Surat Pengantar Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. surat Pengantar RT/RW
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin dan orang tua
3. fotocopy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin dan orang tua
4. Surat pernyataan belum pernah menikah
5. Sertifikat calon pengantin dari Puskesmas Kecamatan setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawasurat Pengantar RT/RW,fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin dan orang tua,fotocopy Kartu Keluarga (KK) calon pengantin dan orang tua,Surat pernyataan belum pernah menikah,Sertifikat calon pengantin dari Puskesmas Kecamatan setempat
2. Petugas memproses surat permohonan
3. Bubuhkan tandatangan pemohon di surat pengantar yang sudah diproses
4. Petugas mengajukan paraf dan tandatangan dan surat permohonan selesai dapat diambil oleh pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan selesai dalam jangka waktu 1 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

## Kelurahan Setu

Jl. Raya Setu Rt.005/01 13880 8465328



=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /  
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Setu

### Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan ditindaklanjuti 1 x 24 jam